

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1. Profesionalisme

2.1.1 Pengertian Profesionalisme

Pengertian profesionalisme menurut Ardianingsih (2018 : 31) adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Sebagai seorang yang profesional harus bertanggung jawab penuh dalam bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun dengan ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Auditor yang profesional harus mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi. Alasan utamanya adalah mengharapkantingkat perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi ialah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang disajikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Profesionalisme adalah suatu tanggungjawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat menurut (Arens,2017).

Profesionalisme menurut Wahid, H.N. dalam Agoes,S. Dan Ardana, Ceniik (2019) adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi,pemikiran, gairah untuk terus-menerus secara dewasa (mature), secara intelek meningkatkan kualitas profesi mereka. Dengan demikian, inti dari pada konsep professionalisme adalah keinginan untuk memenuhi berbagai kriteria, malah lebihdari sisi individu profesionalisme adalah keinginan kuat individu untuk memenuhstandar lebih. Sehingga seorang yang profesional adalah orang yang terusmenerusbelaajar mengejar kinerja yang lebih baik. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia, profesionalisme dapat diartikan bersifat atau memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan pelatihan.

Perilaku profesional adalah cerminan dari profesionalisme, dengan beranggapan bahwa sikap dan perilaku saling berkaitan. Profesionalisme adalah individu yang penting, karena akuntan publik yang profesional harus memiliki kinerja yang baik tanpa melihat pekerjaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, pelanggan, dan rekan kerja. Jika seseorang dapat memenuhi ketiga standar tersebut, yaitu memiliki pengetahuan profesional untuk melakukan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas atau profesi dengan merumuskan standar-standar dalam bidang profesi yang bersangkutan, dan melaksanakan tugas profesionalnya dengan cara sebagai berikut, dia disebut profesional dan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan menurut Kristianto (2017:4). Auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang baik dan tinggi akan menyajikan hasil pemeriksaan secara lengkap, memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku (Suharti, Anugerah, and Rasuli, 2017).

Menurut Dewi & Muliarta (2018) Profesionalisme adalah keadaan dimana seorang auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Profesionalisme pada hakikatnya merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidangnya masing-masing dan mampu meminimalisir kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

Profesionalisme merupakan watak yang berwujud dalam suatu tingkah laku, dengan tujuan dalam menjalankan profesi yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya menurut Suwinardi (2017:81). Profesionalisme auditor adalah tanggung jawab untuk bertindak yang tidak hanya memenuhi tanggung jawab sendiri, hukum, serta peraturan sosial. Akuntan publik bertindak profesional untuk mengaku adanya tanggung jawab mereka kepada masyarakat, klien dan praktisi lain termasuk perilaku terhormat meskipun artinya mengorbankan diri. Seorang auditor diharapkan dapat menekuni etika profesional perusahaan yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menghindari persaingan yang tidak sehat menurut Reis et al (2019:241).

Profesionalisme auditor mengacu pada sikap dan perilaku yang baik dari auditor dalam mempertahankan reputasi profesional dan menghindari perilaku yang berpotensi diskriminatif. Profesionalisme auditor tercermin dari perilaku auditor saat melakukan audit. Tugas laporan audit keuangan sesuai dengan standar, prosedur audit, dan selalu menerapkan pada kode etik profesi. Jika auditor memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang cukup untuk mendukung audit, mereka dapat menunjukkan profesionalismenya dengan baik. Memutuskan perencanaan, pelaksanaan dan laporan hasil audit menurut Ardianingsih dan Ilmiani (2019:3).

Menurut Pane et al., (2021) Profesionalisme adalah kompetensi dari anggota suatu profesi dalam menyelesaikan tugasnya secara baik dan benar serta berkomitmen dalam meningkatkan keahlian dari profesinya. Profesionalisme seorang auditor dapat ditunjukkan dengan kemampuan dan perilaku seorang auditor, kemampuan auditor mencakup pengetahuan, pengalaman, keahlian menyesuaikan diri, teknis, teknologi, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya agar dapat memiliki rasa percaya masyarakat. Menurut Aprilianti & Badera (2021) Profesionalisme merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidangnya masing-masing dan mampu meminimalisir kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan.

Adha (2016:20), sikap profesional harus dimiliki dalam berbagai bidang di setiap profesi, lebih lagi profesi sebagai auditor karena auditor merupakan profesi sangat penting untuk menentukan profesi pengambilan keputusan. Seorang auditor yang bertindak profesional dalam melakukan proses audit diharapkan dapat menghasilkan audit yang memenuhi standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sikap profesional yang harus ditanamkan kepada auditor dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan dengan pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, serta pelatihan berkelanjutan

Menurut Arum Ardianingsih (2018:33) berpendapat perilaku profesional artinya memenuhi ketentuan undang-undang dan aturan perundangan lainnya dan menghindari perbuatan yang merendahkan martabat profesi.

Lima ciri pada profesionalisme menurut Suwirnadi (2019:81) yaitu:

- a. Profesionalisme memerlukan sifat kesempurnaan hasil (perfect result), yang bertujuan untuk meningkatkan mutu.

- b. Profesionalisme membutuhkan kesungguhan dan ketelitian kerja yang dapat diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan.
- c. Profesionalisme mewajibkan sifat ketekunan dan ketabahan, dalam artian sifat yang tidak pernah merasa puas dan mudah putus asa.
- d. Profesionalisme membutuhkan integritas tinggi yang tidak dapat tergoyahkan oleh keadaan dan godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
- e. Profesionalisme membutuhkan keutuhan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaganya efektivitas kerja yang tinggi

2.1.2. Konsep Profesionalisme

Kewajiban seorang auditor dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan standar profesinya, pendidikan dan keahliannya yang memilikitanggung jawab sehingga mempunyai mutu atau kualitas yang dihasilkan dari pekerjaannya itu sendiri (Ramadhan, dkk 2018).

Jasmadeti, dkk (2018) profesionalisme memiliki arti bahwa sikap dan tingkah laku serta kemampuan dapat menunjukkan suatu profesi. Karakteristik profesional adanya dedikasi untuk melayani kepentingan publik yaitu :

1. Mencintai profesinya dan mengabdikan pada nilai-nilai profesi,
2. Dapat memberikan yang terbaik dan melaksanakan pekerjaannya secara totalitas, dan
3. Memiliki sikap untuk melayani dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan memiliki keahlian untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang profesinya terampil berdasarkan pengetahuan terorisisme.

2.1.3. Indikator Profesionalisme Auditor

Profesionalisme auditor memiliki lima indikator menurut (Arens, 2018) yaitu:

1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.

2. Kewajiban social

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesional dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya

pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

4. Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan.

2.2. Etika Profesi

2.2.1. Pengertian Etika Profesi

Fahmi (2018: 67) menjelaskan bahwa kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat istiadat ataupun kebiasaan. Mengambil perpanjangan dari istilah ini, maka etika dapat diartikan sebagai sebuah tindak tanduk yang mengikuti aturan-aturan di mana aturan-aturan tersebut telah momentum moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku.

Menurut Sukrisno Agoes (2017 : 69) bahwa etika profesi adalah sebagai berikut: “Etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Akuntan publik, untuk bertugas secara bertanggung Jawab dan Objektif.”

Profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi batas waktu dan hidup dari pekerjaannya tersebut dengan memiliki sesuatu yang dapat diandalkan untuk sebuah keahlian yang tinggi. Pelaku profesional mempunyai tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar untuk memenuhi tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun ketentuan masyarakat serta ketentuan hukum, akan tetapi semua itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kepercayaan dari masyarakat atas kualitas jasa yang diberikan. Ardianingsih,

(2018:31).

Setiap profesi yang menyediakan layanan kepada masyarakat memerlukan adanya kepercayaan dari para pengguna jasanya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan akan dapat dicapai apabila profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilaksanakan oleh anggota profesinya. Etika profesi memuat beberapa standar yang berlaku dalam sebuah organisasi profesi (Yuwono, 2018: 224).

profesi yang telah ditetapkan oleh IAPI. Menurut Greenstone (2018) bahwa etika terlihat dari ;

- a. Seorang yang sadar akan aturan dan nilai-nilai yang berlaku.
- b. Kesiapan seseorang berkomunikasi dengan entitas.
- c. Etika merupakan aturan antara pemimpin dengan anggota dalam berinteraksi.

Etika merupakan nilai yang dijalankan dengan tanpa paksa dan mampu mematuhi ketentuan dan nilai tersebut (Wardhatul et al, 2019). Kode etik berfungsi dalam pengendalian pelanggaran dan juga mempererat hubungan para auditor dalam menghadapi perbedaan (Rahayu & Suryono 2016).

2.2.2. Indikator Etika Profesi

(Menurut Agoes, 2018:70) indikator etika profesi dipercayai sebagai kode etik perilaku akuntan Indonesia sebagai berikut yaitu:

1. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab yang dilakukan sebagai anggota profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya kedalam semua kegiatan yang dilakukannya..

2. Kepentingan Publik

Kepentingan publik yang dimiliki setiap anggota untuk senantiasa menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Ciri utama suatu profesi yaitu adanya penerimaan tanggung jawab kepada publik. Sebagai anggota profesi harus menjaga obyektivitasnya yang terbebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil,

tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalisme dengan kehati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.

4. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya..

5. Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku profesional dengan mendiskreditkan profesinya. Anggota tersebut mengwujudkan pertanggung jawaban kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum dengan kewajiban tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi.

6. Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesionalnya yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan kehati-hatian, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

2.3 Materialitas

2.3.1 Pengertian Materialitas

Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai: “ Besarnya suatu pengharapan atau salahsaji informasi keuangan yang besarnya memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut”.(Lubis, 2020).

Menurut Idawati (2016) menyatakan bahwa materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupi, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Suatu pertimbangan materialitas juga diperlukan untuk menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti pada saat pengauditan. Jika pada saat pengauditan terdapat bukti audit yang cukup maka auditor dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit tersebut.

Namun materialitas juga adalah besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut (Mulyadi, 2017).

Menurut Arens dan Loebbecke dalam Sari (2016) materialitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Dalam menentukan sifat dan luas prosedur audit yang akan diterapkan, auditor harus merancang suatu prosedur audit yang dapat memberikan keyakinan memadai untuk dapat mendeteksi adanya salah saji yang material.

Materialitas Pelaksanaan (Performance materiality) adalah materialitas yang digunakan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan audit laporan keuangan, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang tidak dikoreksi melebihi materialitas (Arens et al., 2019).

Specific Materialitas adalah tingkat materialitas berdasarkan kelompok kebutuhan pengguna tertentu dan ditentukan untuk kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu (Arens et al., 2019). Specific materiality terjadi pada saat salah saji yang lebih kecil dari angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (overall materiality) dapat diperkirakan secara layak akan berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.

2.3.2 Konsep Materialitas

Materialitas merupakan pendorong dari keseluruhan pada proses audit, mulai dari perencanaan audit, evaluasi hasil, dan penyelesaian audit. Arens et al., (2019)

menyatakan bahwa terdapat berbagai keputusan terkait materialitas yang terjadi selama proses audit. Pada tiga keputusan pertama dibuat dalam tahap perencanaan dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi hasil pengujian audit, membuat kesimpulan (atas laporan keuangan secara keseluruhan, serta berbagai akun dan pengungkapan), dan untuk menyelesaikan audit (mencakup penerbitan sebuah laporan audit dan pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola).

Menurut Arens et al. (2014: 294), beberapa faktor yang mempengaruhi proses penetapan pertimbangan awal tingkat materialitas pada serangkaian laporan keuangan tertentu :

1. Materialitas ialah suatu konsep yang relatif daripada absolut.
2. Tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas.

2.3.3 Indikator Penilaian Materialitas

Pertimbangan tingkat materialitas dapat diukur dengan menggunakan indikator yang mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma pada tahun 2012 dengan beberapa penyesuaian oleh peneliti. Indikator tersebut adalah:

- 1) Seberapa penting tingkat materialitas..
- 2) Pengetahuan tentang tingkat materialitas
- 3) Risiko audit.
- 4) Tingkat materialitas antar perusahaan.
- 5) Urutan tingkat materialitas dalam rencana audit.

2.4 Penelitian Terdahulu

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, Maka dibutuhkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya, sebagai berikut :

Evi Junianti dan Ni nyoman Alit Triani (2013), penelitian tersebut mengkaji pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, pengalamam auditor, dan kompleksitas tugas terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya, dari hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor berpengaruh

terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Ni Komang Sarwini, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarti (2014), penelitian tersebut mengkaji pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Bali, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Galeh Utami dan Mahendra Adhi Nugroho (2014), penelitian tersebut mengkaji pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dengan kredibilitas klien sebagai pemoderasi pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profesional yang dimiliki seorang auditor maka pertimbangan dalam memutuskan pemenuhan keinginan klien akan semakin ketat atau semakin tidak mudah dalam rangka memenuhi keinginan klien, dan etika profesi dan pengalaman auditor tidak berpengaruh dalam memberikan pertimbangan tingkat materialitas.

Jidza Khotiyah, LCA, Robin Jonathan, dan Elfreda Aplonia Lau (2016), penelitian tersebut mengkaji pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Samarinda, dari hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Ignatius natanael widjaya, Ramot P.simanjuntak, dan rutman lumbantoruan (2016), penelitian tersebut mengkaji pengaruh profesionalisme auditor, dan pengalaman auditor untuk mempertimbangkan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik, dari hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengalaman auditor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.4.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu model konseptual yang menunjukkan Hubungan di antara berbagai variabel yang dikembangkan oleh peneliti secara teoritis atau secara logis untuk menjawab masalah yang diteliti. Kerangka teoritis memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti oleh peneliti yang dihasilkan dari pemilihan teori-teori yang relevan yang digunakan dalam penelitiannya. Berikut ini keterkaitan antar variable:

1. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Alasan utama diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah untuk kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan setiap profesi, terlepas dari yang dilakukan oleh masing – masing perorangan. Untuk seorang auditor independen sangat penting untuk menyakinkan klien dan para pemakai laporan keuangan akan kualitas audit yang disajikannya. Apa bila pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan kepada auditor, kemampuan para profesional untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang.

Untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai pekerja profesional, seorang auditor yang independen harus membuat perencanaan sebelum melakukan tugasnya dalam proses pengauditan laporan keuangan, dalam mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena akan berhubungan dengan jenis opini yang akan diberikan. Jadi, semakin profesional seorang auditor, maka pertimbangan materilitasnya dalam proses pengauditan laporan keuangan akan semakin tepat.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Trisnaningsih yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh signifikan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang auditor sangat dituntut untuk mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi persaingan diantara para akuntan yang menjurus pada sikap curang. Dengan diterapkannya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat memberikan opini yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Sehingga, semakin tinggi etika profesi dijunjung oleh auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas juga akan semakin tepat.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Herawaty dan Susanto yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi ketaatan seorang auditor terhadap kode etik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh signifikan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

3. Factor-faktor yang mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme Auditor

Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi. Muhammad membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

2. Etika Profesi

Etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan. Sofia dan Damayanti membuktikan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat

materialitas, yang mana semakin tinggi ketaatan seorang auditor terhadap kode etik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

3. Pengalaman Auditor

Pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan. Anggara membuktikan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana materialitasnya.

4. Independensi auditor

Independensi auditor berarti sikap mental auditor yang bebas dari pengaruh pihak lain. Syaravina membuktikan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi independensi seorang auditor semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

5. Kualitas Audit


Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai kualitas yang mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria (aspek kualitas teknik) maupun ukuran mutu (aspek kualitas service) serta dapat dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Timur membuktikan bahwa kualitas auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi kualitas audit seorang auditor semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh signifikan profesionalisme dan etikaprofesiauditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.4.3 Kerangka Fikir

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan sebelumnya, maka kerangka fikir yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
**“Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi terhadap
Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan
Keuangan”**



Berdasarkan kerangka teoritis gambar 2.1 diatas, Maka dapat dirak kesimpulan bahwa Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dalam penelitian ini bersama – sama berpegaruh Terhadap Pertimbangan Tingkat materialitas Dalam Proses pengaudian laporan Keuangan.

2.4.4 Hipotesis atau proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha1 :Terdapat pengaruh signifikan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Ha2 :Terdapat pengaruh signifikan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Ha3 :Terdapat pengaruh signifikan profesionalisme dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.